

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka kita dapat ambil kesimpulan sebagai penutup skripsi ini diantaranya:

1. Peranan Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Diantaranya :

Dinas Sosial Kota Padang memiliki peranan penting dalam menangani anak terlantar melalui berbagai program rehabilitasi dan perlindungan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendataan dan identifikasi anak-anak yang hidup di jalanan atau dalam kondisi rentan. Setelah terdata, mereka mendapatkan layanan seperti tempat tinggal sementara, pendidikan, serta bimbingan psikososial agar dapat kembali ke lingkungan yang lebih aman. Rehabilitasi Sosial adalah layanan sosial yang diberikan oleh dinas sosial untuk membantu orang yang memiliki disabilitas atau kapasitas kerja terbatas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang Diantaranya :

Di dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial tersebut ada kerja samanya, kalau misalnya anak-anak terlantar itu tidak bisa memenuhi terdapat kendala kondisinya, contohnya kalau anak tersebut ditemukan oleh masyarakat atau Satpol PP mereka akan melakukan prosesnya nanti yang terkait dengan prosesnya. Adapun kendala sebagai berikut :

- a. Identitas Anak Tidak Diketahui
 - b. Banyak anak terlantar yang tidak memiliki dokumen resmi
 - c. Sulitnya proses pendataan
 - d. Tidak Ada Keluarga yang Dapat Dihubungi
 - e. Trauma Psikologis yang Berat
 - f. Keterbatasan Sumber Daya.
3. Upaya-Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Memberikan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Padang Diantaranya :
- a. Pelayanan Dasar dan Rehabilitasi Sosial Pemerintah menyediakan tempat perlindungan sementara, seperti panti sosial atau rumah singgah, untuk anak-anak terlantar. Di tempat ini, anak-anak mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
 - b. Pendidikan dan Pengembangan Pemerintah memastikan anak terlantar tetap mendapatkan pendidikan melalui

program sekolah inklusif, beasiswa, atau pembelajaran di panti sosial. Anak terlantar, terutama yang remaja, diberikan pelatihan keterampilan kerja agar dapat mandiri di masa depan.

- c. Perlindungan Hukum dan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar mendapatkan perlindungan khusus dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Pemerintah bekerja sama dengan kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan pengadilan untuk menangani kasus yang melibatkan pelanggaran hukum terhadap anak terlantar.
- d. Pencegahan Anak Terlantar Pemerintah mendukung program Keluarga Berencana (KB) untuk mencegah kelahiran anak yang tidak diinginkan. Program edukasi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab orang tua dalam merawat anak.

B. Saran

Setelah meneliti permasalahan yang penulis angkat didalam skripsi ini dan dikaitkan dengan kesimpulan penulis terhadap pembahasan masalah, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Padang perlu meningkatkan pendataan anak terlantar agar bantuan lebih tepat sasaran serta memperkuat program rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan. Kolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dan lembaga sosial harus diperluas untuk mempercepat penanganan dan mencegah anak kembali ke kondisi terlantar. Selain itu, penambahan tenaga pendamping serta peningkatan fasilitas panti asuhan akan membantu pelayanan lebih optimal. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar kesadaran akan perlindungan anak meningkat, sehingga lebih banyak pihak terlibat dalam mendukung kesejahteraan anak terlantar.
2. Harus Adanya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kepolisian, dan instansi kesehatan yang ada di Kota Padang dalam menangani kasus anak terlantar.
3. Menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi psikologis secara berkesinambungan bagi anak terlantar yang ada di Kota Padang.

4. Menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar agar mereka memiliki bekal untuk hidup mandiri di masa depan.
5. Pemerintah hendaknya memfasilitasi tempat untuk anak-anak terlantar yang ada di Kota Padang supaya tidak ada lagi anak terlantar dijalanan maupun di lampu merah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anonimous, 1996, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Perdagangan dan Anak di Indonesia*, USAID, Jakarta
- Ariest Merdeka Sirait. 2000, *Perlindungan Anak Keadaan di Indonesia Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*, LPDS, Jakarta
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Munir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum*, Bumi Aksara, Jakarta
- Malayu Hasibuan dan R.A Supriyono, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Muhammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press UI Press, Jakarta

Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

Afifa Putri Mugopar, & Hasanah, D. I, 2023, “Peran Dinas Sosial Terhadap Pembinaan Anak Terlantar Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Di Kabupaten Bandung”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

Marlina, “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 13. No 1 februari 2008

Nancy Rahakbauw, “Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya”, *Studi Di Kota Ambon*, Vol. 3 No. 1 Juni 2016

Siti Fitrotun, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah”, *Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022

<https://dinsos.asahankab.go.id/pages/anak-terlantar>

https://sektoral.padang.go.id/Home/tampil_data/27

<mailto://iindonesiap@igc.apc.org>

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak->

<http://pksa.kemsos.go.id/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/>

<https://dinsos.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Undang>

[Undang-Nomor-11-Tahun-2009-Tentang-Kesejahteraan-Sosial](#)

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/3699/3476/11387>

<https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/09/18/perlindungan-khusus-anak/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/289997/uu-no-4-tahun-2024>

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak>